

PEMBERIAN PILKADA AWARD KEPADA PENYELENGGARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 086.a/Kpts/KPUKota-008.435636/2015 TENTANG PEMBERIAN PILKADA AWARD KEPADA PENYELENGGARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 dan dalam rangka meningkatkan kinerja terhadap Penyelenggara Pemilihan maka dipandang perlu untuk memberikan Pilkada Award yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaMetro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5679);

UU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Penganti UU Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK,PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 086.a/Kpts/KPUKota-008.435636/2015

Tahun 2015

diatur tentang :

Menetapkan Pemberian Pilkada Award Kepada Penyelenggara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Desember 2015